



**PUTUSAN**  
**Nomor 286/Pid.B/2018/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana biasa pada Peradilan tingkat pertama, yang dilaksanakan di tempat sidang Pengadilan Negeri Ambon di Namlea, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :-----

Nama lengkap : IRVAN IPA alias IPAN.;  
Tempat lahir : Namlea;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Desember 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pohon Durian Dusun Sehe Desa Namlea  
Kecamatan Namlea, Kabupaten. Buru.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018; -----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;-----
5. Penuntut sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum THOMAS WATTIMURY, SH, Advokad dan Penasehat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon, beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No.6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2018/PN Amb, tanggal 19 Juli 2018;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----  
Setelah membaca;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 286/Pid.B/2018/PN.Amb, tanggal 12 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2018/PN.Amb tanggal 16 Juli 2018, tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN IPA Alias IPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan"; melanggar Pasal 289 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Barang barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah bercorak dasi kupu-kupu hitam putih, dan bergambar boneka;-----

- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam dengan merek O- Dear;-----

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru tua dengan lambang Nike pada dada kanan;-----

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam lis biru muda;-----

Di kembalikan kepada yang berhak;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman disertai alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya; -----

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan catatan dakwaan sebagai berikut:-----

## PRIMAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa **IRVAN IPA Alias IPAN** pada hari tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret tahun 2015 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, pada hari Jumat tanggal 16 Februari Tahun 2018 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, tepatnya di dalam kamar tidur Saksi Korban (Fitri Barges, S.pd alias Fitri) bertempat di komplek Pohon Durian di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah melakukan tindak pidana Pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban Fitri Barges Alias Fitri, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa diantaranya dengan cara :-----

- Bahwa Terdakwa **IRVAN IPA Alias IPAN** melakukan percabulan terhadap Saksi Korban **Fitri Barges, S.pd alias Fitri** 2 (dua) kali diantaranya :  
Kejadian Pertama pada hari, tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan maret tahun 2015 sekitar pukul 01.00 WIT, awalnya setelah Saksi Korban pulang dari membagi undangan pernikahan untuk om (paman) Saksi Korban di Desa Jikumerasa kemudian selepas magrib sekira pukul 19.30 WIT Saksi Korban **Fitri Barges, S.pd alias Fitri** istirahat di kamar sampai tertidur, selanjutnya Saksi Korban sedang berada di rumah dan tidur sendirian di rumah didalam kamar dan keluarga Saksi Korban tidak ada dirumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mematikan lampu kamar Saksi Korban, selanjutnya pada saat Saksi Korban sedang tidur didalam kamar, Saksi Korban merasa ada yang meraba-raba payudara sebelah kanan Saksi Korban kemudian Saksi Korban merontak lalu terbangun dan kaget Terdakwa **IRVAN IPA Alias IPAN** telah mencabuli Saksi Korban dengan cara memegang, meraba dan meremas payudara sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan sempat ada luka goresan kuku / cakaran di atas payudara dekat leher Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) garis

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kemudian Terdakwa lari keluar dari kamar Saksi Korban lewat belakang rumah. Kemudian pada pukul 02.00 WIT Saksi Korban menghubungi Saksi Muhammad Idrus Barges melalui telepon untuk menjemput Saksi Korban dan Saksi Korban tidur di desa Jikumerasa, selanjutnya setelah sampai di Desa Jikumerasa Saksi Korban menceritakan perbuatan Pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban kepada saudaranya yaitu Saksi MUHAMAD FAISAL BARGES Alias ICAL, Saksi MUHAMAD FARIT BARGES Alias FARIT, dan Saksi MUHAMAD IKBAR BARGES Alias IK.

- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan, pada hari dan bulan yang tidak ingat lagi tahun 2015 pada pukul 03.00 WIT Saksi MUHAMAD FAISAL BARGES Alias ICAL Saksi MUHAMAD FARIT BARGES Alias FARIT mendapatkan Terdakwa hanya menggunakan celana pendek dan tidak menggunakan baju sedang mengintip Saksi Korban yang sedang tidur didalam kamar dari jendela kamar Saksi Korban dan Saksi Korban sering melihat Terdakwa mengintip pada waktu siang hari maupun malam hari pada saat Saksi Korban sedang di kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak berhenti melakukan Perbuatan percabulannya terhadap Saksi Korban setelah kejadian pertama akan tetapi Terdakwa melanjutkan perbuatannya pada kejadian Kedua, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 04.30 WIT dengan cara yang sama. Awalnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban pada saat Saksi Korban Fitri Barges, S.pd alias Fitri sedang berada di rumah dan sedang tidur sendirian di dalam kamar kemudian Saksi Korban merasa ada yang memegang, meraba-raba dan meremas payudara sebelah kanan Saksi Korban kemudian Saksi Korban merontak, kaget dan terbangun bahwa Terdakwa sudah memegang payudara sebelah kanan Saksi Korban ± 6 (enam) detik dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi Korban sempat melihat Terdakwa / bertatapan muka dengan Terdakwa sekitar 6 detik, setelah itu Terdakwa langsung lari keluar dari kamar Saksi Korban. Kemudian setelah kejadian kedua tersebut, Saksi Korban menceritakan Pencabulan yang dialaminya kepada saudaranya yaitu Saksi MUHAMAD IKBAR BARGES Alias IK dan keluarganya Saksi Korban. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 Februari tahun 2018 sekitar pukul 04.30 WIT. Saksi TAMRIN BANIAPON alias TAMRIN mendapati Terdakwa IRVAN IPA Alias IPAN sedang mengintip Saksi Korban yang sedang tidur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencabulan pada saat kejadian yang pertama Terdakwa melakukannya dengan cara memegang, meraba-raba dan meremas payudara sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kejadian kedua Terdakwa melakukan Pencabulan terhadap Saksi Korban dengan cara meraba dan meremas payudara sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa setelah Terdakwa memegang, meraba dan meremas payudara Saksi Korban kemudian Saksi Korban merontak dan kaget terbangun dan takut kemudian Saksi Korban sempat melihat / bertatap muka dengan Terdakwa selama 6 detik, setelah itu Terdakwa langsung lari keluar dari kamar korban melalui pintu dapur belakang rumah Saksi Korban dan setelah kejadian pencabulan yang pertama dan kejadian kedua Saksi Korban mendengar suara langkah kaki.
- Bahwa pada saat terjadi pencabulan Saksi Korban berumur 23 (dua puluh tiga) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **IRVAN IPA Alias IPAN**, Saksi Korban Fitri Barges, S.pd alias Fitri mengalami trauma, takut dan malu atas kejadian pencabulan yang dialami Saksi Korban.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

### **SUBSIDAIR:**

-----Bahwa ia Terdakwa **IRVAN IPA Alias IPAN** pada hari tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret tahun 2015 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, pada hari Jumat tanggal 16 Februari Tahun 2018 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, tepatnya di dalam kamar tidur Saksi Korban (Fitri Barges, S.pd alias Fitri) bertempat di komplek Pohon Durian di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah melakukan tindak pidana Pencabulan dengan seseorang Saksi Korban Fitri Barges, S.pd alias Fitri padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa diantaranya dengan cara :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **IRVAN IPA Alias IPAN** melakukan percabulan terhadap Saksi Korban **Fitri Barges, S.pd alias Fitri 2** (dua) kali diantaranya :  
Kejadian Pertama pada hari, tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan maret tahun 2015 sekitar pukul 01.00 WIT, awalnya setelah Saksi Korban pulang dari membagi undangan pernikahan untuk om (paman) Saksi Korban di Desa Jikumerasa kemudian selepas magrib sekira pukul 19.30 WIT Saksi Korban **Fitri Barges, S.pd alias Fitri** istirahat di kamar sampai tertidur, selanjutnya Saksi Korban sedang berada di rumah dan tidur sendirian di rumah didalam kamar dan keluarga Saksi Korban tidak ada dirumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mematikan lampu kamar Saksi Korban, selanjutnya pada saat Saksi Korban sedang tidur didalam kamar, Saksi Korban merasa ada yang meraba-raba payudara sebelah kanan Saksi Korban kemudian Saksi Korban merontak lalu terbangun dan kaget Terdakwa **IRVAN IPA Alias IPAN** telah mencabuli Saksi Korban dengan cara memegang, meraba dan meremas payudara sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan sempat ada luka goresan kuku / cakaran di atas payudara dekat leher Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) garis kemudian Terdakwa lari keluar dari kamar Saksi Korban lewat belakang rumah. Kemudian pada pukul 02.00 WIT Saksi Korban menghubungi Saksi Muhammad Idrus Barges melalui telepon untuk menjemput Saksi Korban dan Saksi Korban tidur di desa Jikumerasa, selanjutnya setelah sampai di Desa Jikumerasa Saksi Korban menceritakan perbuatan Pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban kepada saudaranya yaitu Saksi MUHAMAD FAISAL BARGES Alias ICAL, Saksi MUHAMAD FARIT BARGES Alias FARIT, dan Saksi MUHAMAD IKBAR BARGES Alias IK.
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan, pada hari dan bulan yang tidak ingat lagi tahun 2015 pada pukul 03.00 WIT Saksi MUHAMAD FAISAL BARGES Alias ICAL dan Saksi MUHAMAD FARIT BARGES Alias FARIT mendapatkan Terdakwa, hanya menggunakan celana pendek dan tidak menggunakan baju sedang mengintip Saksi Korban yang sedang tidur didalam kamar dari jendela kamar Saksi Korban dan Saksi Korban sering melihat Terdakwa mengintip pada waktu siang hari maupun malam hari pada saat Saksi Korban sedang di kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak berhenti melakukan Perbuatan percabulannya terhadap Saksi Korban setelah kejadian pertama akan tetapi Terdakwa melanjutkan perbuatannya pada Kejadian Kedua, bahwa pada hari Jumat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 04.30 WIT dengan cara yang sama. Awalnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban pada saat Saksi Korban Fitri Barges, S.pd alias Fitri sedang berada di rumah dan sedang tidur sendirian di dalam kamar kemudian Saksi Korban merasa ada yang memegang, meraba-raba dan meremas payudara sebelah kanan Saksi Korban kemudian Saksi Korban merontak, kaget dan terbangun bahwa Terdakwa sudah memegang payudara sebelah kanan Saksi Korban ± 6 (enam) detik dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi Korban sempat melihat Terdakwa / bertatapan muka dengan Terdakwa sekitar 6 detik, setelah itu Terdakwa langsung lari keluar dari kamar Saksi Korban. Kemudian setelah kejadian kedua tersebut, Saksi Korban menceritakan Pencabulan yang dialaminya kepada saudaranya yaitu Saksi MUHAMAD IKBAR BARGES Alias IK dan keluarganya Saksi Korban. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 Pebruari tahun 2018 sekitar pukul 04.30 WIT. Saksi TAMRIN BANIAPON alias TAMRIN mendapati Terdakwa sedang mengintip Saksi Korban yang sedang tidur.

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencabulan pada saat kejadian yang pertama Terdakwa melakukannya dengan cara memegang, meraba-raba dan meremas payudara sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kejadian kedua Terdakwa melakukan Pencabulan terhadap Saksi Korban dengan cara meraba dan meremas payudara sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa memegang, meraba dan meremas payudara Saksi Korban kemudian Saksi Korban merontak dan kaget terbangun dan takut kemudian Saksi Korban sempat melihat / bertatapan muka dengan Terdakwa selama 6 detik, setelah itu Terdakwa langsung lari keluar dari kamar korban melalui pintu dapur belakang rumah Saksi Korban dan setelah kejadian pencabulan yang pertama dan kejadian yang kedua Saksi Korban mendengar suara langkah kaki;
- Bahwa pada saat terjadi pencabulan Saksi Korban berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **IRVAN IPA Alias IPAN**, Saksi Korban Fitri Barges, S.pd alias Fitri mengalami trauma, takut dan malu atas kejadian pencabulan yang dialami Saksi Korban;

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau tanggapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan isi dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberi keterangan di depan persidangan di bawah sumpah antara lain;-----

**1. FITRI BARGES Alias FITRI**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pencabulan terhadap saksi ;-----
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap saksi adalah Terdakwa IRVAN IPA Alias IPAN ;-----
- Bahwa pencabulan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali terjadi pertama pada Hari, tanggal yang saksi tidak ingat lagi dalam Bulan Maret tahun 2015 sekitar Pukul 01.00 WIT tepatnya di dalam kamar tidur di rumah Saksi, yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2018 Pukul 04.30 WIT di kamar tidur rumah Saksi Korban di bertempat komplek pohon durian desa namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
- Bahwa pada saat kejadian Pencabulan tersebut tidak ada orang yang melihatnya secara langsung kejadian tersebut;-----
- Bahwa pada saat terdakwa mencabuli saksi yang pertama maupun yang kedua kalinya, saksi sementara dalam keadaan tertidur, kemudian saksi kaget karena merasa ada yang meraba-raba payudara saksi dan terbangun dan ternyata Terdakwa ada didalam kamar saksi dalam posisi tepatnya didepan tempat tidur saksi ;-----
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencabulan pertama kali saat itu, Terdakwa melakukan dengan cara meraba-raba dan meremas buah dada Saksi Korban yang sebelah kanan. Kemudian pada saat kedua Terdakwa juga melakukan dengan cara yang sama yakni meraba dan meremas buah dada Saksi Korban yang sebelah kanan;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli saksi yang pertama pada bulan maret tahun 2015 sekitar pukul 01.00 WIT, kemudian setelah itu pada pukul 02.00 WIT saksi menghubungi saudara MUHAMAD IDRUS BARGES melalui telepon untuk datang menjemput saksi untuk pergi tidur di desa jika merasa bersama keluarga yang lain;-----
- Bahwa setelah saksi sampai di Desa jika merasa saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi IKBAR BARGES Alias IK, saksi





MUHAMA FAISAL BARGES Alias ICAL dan saksi MUHAMAD FARIT BARGES Alias FARIT namun kami belum sempat melaporkan ke kantor polisi;-----

- Bahwa yang Saksi Korban rasakan, Saksi Korban merasa takut, trauma dan malu atas peristiwa yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa selain payudara Saksi Korban tidak ada lagi bagian tubuh Saksi Korban yang di raba dan di pegang oleh Terdakwa dan
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu kalau saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk atautkah tidak;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

**2. MUHAMMAD IKBAR BARGES Alias IK**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah Pencabulan yang dialami oleh FITRI BARGES Alias FITRI yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian, saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Saksi Korban FITRI BARGES bahwa Terdakwa mencabulinya pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 01.00 WIT dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2018 Sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di rumah tepatnya dalam kamar tidur Saksi Korban beralamat di Pohon Durian, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru;-----
- Bahwa Saksi tahu mengetahui dari cerita Saksi Korban kejadian pertama Saksi Korban sedang tertidur sendirian dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke kamar lalu mencabuli Saksi Korban dengan cara meremas payudara Saksi Korban sebelah kanan dan sempat ada luka goresan kuku, saat itu Saksi Korban tidak mengenali Terdakwa karena lampu dirumah sengaja dimatikan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2018 pukul 04.30 WIT dirinya kembali di cabuli oleh Terdakwa dengan cara meraba dan meremas buah dada Saksi Korban yang sebelah kanan, Saksi Korban langsung terbangun dan sempat bertatap muka dengan Terdakwa dan merontak, lalu Terdakwa langsung lari keluar kamar; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----



**3. MUHAMAD FAISAL BARGES Alias ICAL**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah Pencabulan yang dialami Korban FITRI BARGES Alias FITRI ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi Korban pencabulan tersebut terjadi pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Maret tahun 2015 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat tinggal di rumah Korban tepatnya kamar tidur Saksi Korban yang terletak di Pohon Durian, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru. Kemudian untuk kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 Sekitar pukul 04.00 WIT;-----
- Bahwa Saksi dan Saksi MUHAMAD FARIT BARGES Alias FARIT mendapatkan Terdakwa hanya menggunakan celana pendek dan tidak menggunakan baju sedang mengintip Saksi Korban dari jendela dimana Saksi Korban sedang tidur di kamar. Namun diselesaikan secara kekeluargaan dirumah karena masih tetangga;-----  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

**4. MUHAMAD FARIT BARGES Alias FARIT**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah Pencabulan yang dialami Saksi Korban FITRI BARGES Alias FITRI ;----
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban kepada saksi bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Maret tahun 2015 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat dirumah Saksi Korban tepatnya di kamar tidur Saksi Korban yang terletak di Pohon Durian, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru. Kemudian untuk kejadian kedua terjadi pada tanggal 15 Pebruari 2018 Sekitar pukul 04.00 WIT juga di tempat yang sama;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencabulan;-----
- Bahwa sesuai cerita saudara TAMRIN BANIAPON Alias TAMRIN pada tanggal 25 Pebruari 2018 sekitar pukul 04.30 WIT ia mendapati Terdakwa sedang mengintip Saksi Korban yang sedang tidur. Dari situ Saksi dan keluarga tidak terima dan langsung melapor ke polisi; -----  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

**5. TAMRIN BANIAPON Alias TAMRIN**



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa IRVAN IPA Alias IPAN terhadap Saksi Korban FITRI BARGES Alias FITRI ;-----
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban, Saksi mengetahuinya pada saat Saksi dipanggil salah satu keluarga Saksi Korban ke kantor Polres Pulau Buru tepatnya di ruang SPKT; -----
- Saksi pada hari Minggu tanggal 25 Pebruari saat itu sedang piket dekat pos satpam dan berjalan-jalan dekat pos satpam, kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan disamping rumah tepatnya di jendela kamar Saksi Korban. Kemudian Saksi menghampiri dan Terdakwa terkejut kemudian saksi menegur Terdakwa "Ipan, mengapa oce kesini, tidak boleh karena ini bukan jalan umum" (Ipan, kenapa kamu ke sini, tidak boleh karena ini bukan jalan umum). Kemudian Terdakwa berjalan pergi tanpa mengeluarkankan perkataan dan meninggalkan Saksi dan Saksi langsung kembali ke pos satpam; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut; -----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap Saksi Korban FITRI BARGES Alias FITRI;-----
- Bahwa pencabulan yang Terdakwa maksudkan adalah perbuatan dimana Terdakwa telah memegang dan meremas payudara Saksi Korban sebanyak dua kali; -----
- Bahwa pencabulan yang pertama terjadi pada hari minggu tanggal 22 Maret 2015, sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa kaget bangun untuk buang air kecil, kemudian setelah buang air kecil Terdakwa langsung berjalan keatas, kemudian Terdakwa melihat pintu bagian belakang tepatnya pintu dapur Saksi Korban terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat pintu kamar Saksi Korban terbuka dan melihat Saksi Korban sedang tidur sendirian, kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar milik Saksi Korban dan langsung menghampiri Saksi Korban yang sedang tidur dan memegang payudara Saksi Korban kurang lebih 1 (satu) detik dan tiba-tiba



Saksi Korban terbangun, ketika mengetahui bahwa Saksi Korban terbangun Terdakwa langsung lari keluar kamar dan kembali ke rumah; -----

- Bahwa pencabulan kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2018 sekitar pukul 04.30 WIT saat itu Terdakwa bangun untuk membuatkan susu untuk anak langsung keluar rumah dan berjalan keatas untuk jalan pagi, kemudian Terdakwa berjalan ke arah jendela kamar Saksi Korban dan melihat Saksi Korban sedang tidur sendirian, kemudian Terdakwa berjalan ke arah dapur, sesampainya didapur Terdakwa melihat pintu dapur terbuka dan langsung menuju ke kamar Saksi Korban. Sesampainya di dalam kamar Saksi Korban Terdakwa sempat berdiri melihat Saksi Korban yang sedang tidur kurang lebih selama 6 detik, setelah itu Terdakwa langsung meremas payudara Saksi Korban kurang lebih 1 detik dan kemudian terdakwa langsung lari keluar kamar dan langsung kembali kerumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memegang dan meremas payudara Saksi Korban, posisi Terdakwa saat itu hanya berdiri disamping tempat tidur kemudian meremas payudara Saksi Korban yang mana posisi Saksi Korban miring ke kanan. Sedangkan kejadian kedua Terdakwa sempat menatap Saksi Korban yang sedang tidur terlentang, posisi Terdakwa saat itu berdiri disamping tempat tidur kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi Korban dan keluar dari rumah Saksi Korban ;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah bercorak dasi kupu kupu hitam putih, dan bergambar boneka;-----
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam dengan merek O-Dear;----
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru tua dengan lambabg Nike pada dada kanan;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam lis biru muda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa ada peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban FITRIA BARGES Alias FITRI yang terjadi sebanyak dua kali yaitu peristiwa yang pertama terjadi pada hari minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 WIT, dan peristiwa kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2018 sekitar pukul 04.30



WIT bertempat di dalam kamar tidur rumah Saksi Korban yang terletak di Komplek Pohon Durian Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru ;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli saksi korban yang pertama maupun yang kedua kalinya, saksi korban sementara dalam keadaan tertidur, dan nanti saksi korban terbangun oleh karena merasa ada yang meraba-raba payudara saksi korban dan ternyata Terdakwa sudah berada didalam kamar saksi korban dalam posisi tepatnya didepan tempat tidur saksi ;-----
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencabulan pertama kali saat itu, Terdakwa melakukan dengan cara meraba-raba dan meremas buah dada Saksi Korban yang sebelah kanan. Kemudian pada saat peristiwa kedua Terdakwa juga melakukan dengan cara yang sama yakni meraba dan meremas buah dada Saksi Korban yang sebelah kanan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam *Pasal 289 KUHP Jo Pasal 64 KUHP* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Barang siapa;-----
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;-----
3. Yang dilakukan Secara Berlanjut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

**Ad.1. Unsur Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiaapa adalah siapapun yang merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya mampu dimintai pertanggung jawaban akan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yaitu **IRVAN IPA Alias IPAN** dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sebanyak dua kali yaitu peristiwa yang pertama terjadi pada hari minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 WIT, dan peristiwa kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2018 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di dalam kamar tidur Saksi Korban FITRI BARGES Alias FITRI di komplek Pohon Durian di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, hal mana terjadi pada saat itu Saksi Korban sedang tertidur dimana keluarga Saksi Korban tidak berada dirumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mematikan lampu kamar, selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi Korban merasa ada yang meraba-raba payudara sebelah kanan Saksi Korban kemudian Saksi Korban merontak lalu terbangun dan kaget Terdakwa berada dalam kamar tepatnya didepan tempat tidur Saksi Korban. Bahwa Terdakwa memegang, meraba dan meremas payudara sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu kemudian Terdakwa lari keluar dari kamar Saksi Korban lewat belakang rumah;-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa;-----

**Ad.3. : Unsur yang dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara berlanjut atas perbuatan yang diteruskan maka harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut ;-----

1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak ; -----
2. Perbuatan – perbuatan itu harus sama atau sama macamnya ; -----
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana yang diuraikan didalam uraian unsur ke – 1 dan ke -2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki niat karena tetap mengulangi perbuatannya setelah peristiwa pertama serta perbuatan pertama dan kedua merupakan perbuatan yang sama yakni pencabulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan – perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut telah dilakukan secara berlanjut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke – 3 yaitu Yang Dilakukan Secara Berlanjut tersebut telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah bercorak dasi kupu kupu hitam putih, dan bergambar boneka;-----
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam dengan merek O-Deer;----
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru tua dengan lambabg Nike pada dada kanan;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam lis biru muda;-----

yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu para saksi korban;-----



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi Saksi Korban;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesalinya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN IPA alias IPAN alias ENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRVAN IPA alias IPAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;---
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah bercorak dasi kupu-kupu hitam putih, dan bergambar boneka;-----
  - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam dengan merek O-Dear;-
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru tua dengan lambang Nike pada dada kanan;-----
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam lis biru muda;-----Di kembalikan kepada yang berhak;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah );-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh kami PHILIP PANGALILA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, S. PUJIONO, SH.M.Hum dan SOFIAN PARERUNGAN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh BENONI HAHUA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri MANATCHE LASPI C.S, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

S. PUJIONO, SH.M.Hum

PHILIP PANGALILA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SOFIAN PARERUNGAN, SH.MH

BENONI HAHUA